

8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Reje Pemerintahan Kampung Secara Serentak;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/118 /SK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN REJE PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
KAMPUNG JELOBOK DAN PENUNJUKAN BEDEL REJE
KAMPUNG JELOBOK KECAMATAN PERMATA
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 141/29/SK/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Pemberhentian Bedel Reje Kampung Jelobok dan Pengangkatan Reje Pengganti Antar waktu (PAW) Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah telah habis masa jabatannya sebagai Reje Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Jelobok Kecamatan Permata ;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Roda Pemerintahan Kampung Jelobok secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maka sambil menunggu diadakan pemilihan Reje yang baru, dipandang perlu menunjuk Bedel Reje Kampung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Qanun

8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Reje Pemerintahan Kampung Secara Serentak;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;

Memperhatikan : Surat Camat Permata Nomor : 141/79 Tanggal 15 Februari 2023 Perihal Mohon Penerbitan SK Bedel Kampung Jelobok;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ZAKARIA, S.I.Kom dari Jabatannya sebagai Reje Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Jelobok Kecamatan Permata dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat sebagai Reje;
- KEDUA : Menunjuk Sdr. MOHD. SYARIF untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai Bedel Reje Kampung Jelobok selain tugas Saudara sebagai Staf pada Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah;
- KETIGA : Masa jabatan Bedel Reje Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut pada Diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong ,
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA